



P U T U S A N

Nomor. 1041/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : **Gari Satya Hanib Putra Bin M. Hanib Akbar Tanjung ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Januari 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tambak Wedi Langgar I Rt. 2 RW. 1 Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran Surabaya atau Kos Sumberejo 1 RT. 6 RW. 1, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum) sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama : M. ZAINAL ARIFIN, S.H.MH. Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar”, beralamat di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1041/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa GARI SATYA HANIB PUTRA BIN M.HANIB AKBAR TANJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GARI SATYA HANIB PUTRA BIN M.HANIB AKBAR TANJUNG** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **08328/2024/NNF,-:** berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,429 gram**;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1(satu) buah botol kaca.
 - 1(satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah skrop warna hitam terbuat dari sedotan
 - 1 (satu)buah skrop warna hitam terbuat dari sedotan
 - 1 (Satu) unit Handphone merek Realme tipe C30S, warna biru,
 - 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA warna biru, KCP Kenjeran nomor rekening 4690413871 a.n GariSatya Hanib Putra
 - 1 (satu) kartu ATM BCA warna biru nomor kartu 5379-4121-3189-3959;-
 - 1(satu) kartu ATM Tahapan Expresi BCA nomor kartu 6019-0050-1872-3127

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Yamaha Suzuki Satria, warna Hitam, Nopol W-3878-VE.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor : 1041/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Agustus 2024 mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau
2. Putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **GARI SATYA HANIB PUTRA BIN M.HANIB AKBAR TANJUNG** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kos JLSumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel. Sumberejo Kec. Pakal Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

0- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Antok (DPO) memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi dari rumahnya menuju Jl Kunti Surabaya untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu yang telah dirantau menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nopol W-3878-VE . setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa kembali ke Kos terdakwa di Jl Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel. Sumberejo Kec. Pakal Surabaya lalu membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual Kembali.

1- Bahwapada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekirapukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) poket poket narkotika jenis sabu kepada Saksi Adetya dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berat 1 Gram kepada Sdr.Suli (DPO) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).,dan 1 (satu) poket poket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Dadang (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

2- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 07.30 wib bertempat Kos JL Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel. Sumberejo Kec.Pakal

Halaman 3 Putusan Nomor : 1041/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Hanano Dwi P dan Saksi Agung Wicaksono yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,429$ gram , 1 (satu) buah timbangan elektrik , 1 (satu) buah botol kaca , 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop warna hitam dari sedotan plastic, 1 (satu) unti HP Realme C30s warna biru dengan simcard Indosat 085708279926, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM BCA tahapan ekspresi yang ditemukan di dalam Kos JL Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel. Sumberejo Kec. Pakal Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan kePolsek Tandes.

3- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02538/NNF/2024 tanggal 04April 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **GARI SATYA HANIB PUTRA BIN M.HANIB AKBAR TANJUNG** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- **08328/2024/NNF,-:** berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,429$ gram;**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama**GARI SATYA HANIB PUTRA BIN M.HANIB AKBAR TANJUNG** oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **08328/2024/NNF,-:** seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

4- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Halaman 4 Putusan Nomor : 1041/Pid.Sus/2024/PN.Sby



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **GARI SATYA HANIB PUTRA BIN M.HANIB AKBAR TANJUNG** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kos JL Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel. Sumberejo Kec. Pakal Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

5- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 07.30 wib bertempat Kos JL Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel. Sumberejo Kec. Pakal Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Hanano Dwi P dan Saksi Agung Wicaksono yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,429$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop warna hitam dari sedotan plastic, 1 (satu) unit HP Realme C30s warna biru dengan simcard Indosat 085708279926, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM BCA tahapan ekspresi yang ditemukan di dalam Kos JL Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel. Sumberejo Kec. Pakal Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Tandes.

6- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02538/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **GARI SATYA HANIB PUTRA BIN M.HANIB AKBAR TANJUNG** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- **08328/2024/NNF,-:** berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,429$ gram**;
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **GARI SATYA HANIB PUTRA BIN M.HANIB AKBAR TANJUNG** oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - **08328/2024/NNF,-:** seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

7- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi HANANO DWI P, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 07.30 wib bertempat Kos JL Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel. Sumberejo Kec.Pakal Surabaya, atas informasi masyarakat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,429$ gram , 1 (satu) buah timbangan elektrik , 1 (satu) buah botol kaca , 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop warna hitam dari sedotan plastic, 1 (satu) unti HP Realme C30s warna biru dengan simcard Indosat 085708279926, 1 (satu) buah ATM BCA , 1 (satu) buah ATM BCA tahapan ekspresi yang ditemukan di dalam Kos JL Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel.Sumberejo Kec. Pakal Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Tandes.

- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Antok (DPO) memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi dari rumahnya menuju Jl Kunti Surabaya untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu yang telah dirantau menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria

Halaman 6 Putusan Nomor : 1041/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU warna hitam nopol W-3878-VE . setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa kembali ke Kos terdakwa di Jl Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel.Sumberejo Kec.Pakal Surabaya lalu membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual Kembali.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) poket poket narkoba jenis sabu kepada Saksi Adetya dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat 1 Gram kepada Sdr.Suli (DPO) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). ,dan 1 (satu) poket poket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Dadang (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AGUNG WICAKSONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 07.30 wib bertempat Kos JL umberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel.Sumberejo Kec.Pakal Surabaya, atas informasi masyarakat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,429$ gram , 1 (satu) buah timbangan elektrik , 1 (satu) buah botol kaca , 1 (satu) buah pipet kaca , 1 (satu) buah sekrop warna hitam dari sedotan plastic, 1 (satu) unti HP Realme C30s warna biru dengan simcard Indosat 085708279926, 1 (satu) buah ATM BCA , 1 (satu) buah ATM BCA tahapan ekspresi yang ditemukan di dalam Kos JL Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel. Sumberejo Kec. Pakal Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Tandes.

- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Antok (DPO) memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi dari rumahnya menuju Jl Kunti Surabaya untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu yang telah diranjau menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nopol W-3878-VE . setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu)

Halaman 7 Putusan Nomor : 1041/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa kembali ke Kos terdakwa di Jl Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel. Sumberejo Kec.Pakal Surabaya lalu membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual Kembali.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) poket poket narkoba jenis sabu kepada Saksi Adetya dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat 1 Gram kepada Sdr.Suli (DPO) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). ,dan 1 (satu) poket poket narkoba jenis sabu kepada Sdr.Dadang (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Antok (DPO) memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi dari rumahnya menuju Jl Kunti Surabaya untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu yang telah diranjau menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nopol W-3878-VE .setelah terdakwa mendapatkan 1(satu) poket narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa kembali ke Kos terdakwa di Jl Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel.Sumberejo Kec.Pakal Surabaya lalu membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual Kembali.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) poket poket narkoba jenis sabu kepada Saksi Adetya dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) poket narkoba jenis sabu berat 1 Gram kepada Sdr.Suli (DPO) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). ,dan 1 (satu) poket poket narkoba jenis sabu kepada Sdr.Dadang(DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 07.30 wib bertempat Kos JLSumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel.Sumberejo Kec.Pakal Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Hanano Dwi P dan Saksi Agung Wicaksono yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan

Halaman 8 Putusan Nomor : 1041/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,429 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop warna hitam dari sedotan plastic, 1 (satu) unti HP Realme C30s warna biru dengan simcard Indosat 085708279926, 1 (satu) buah ATM BCA , 1 (satu) buah ATM BCA tahapan ekspresi yang ditemukan di dalam Kos JL Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel.Sumberejo Kec.Pakal Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Tandes.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Antok (DPO) memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi dari rumahnya menuju Jl Kunti Surabaya untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu yang telah diranjau menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nopol W-3878-VE . setelah terdakwa mendapatkan 1(satu) poket narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa kembali ke Kos terdakwa di Jl Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel. Sumberejo Kec.Pakal Surabaya lalu membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual Kembali.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) poket poket narkotika jenis sabu kepada Saksi Adetya dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) poket narkotika jenis sabu berat 1 Gram kepada Sdr.Suli (DPO) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). ,dan 1 (satu) poket poket narkotika jenis sabu kepada Sdr.Dadang(DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 07.30 wib bertempat Kos JL Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel. Sumberejo Kec.Pakal Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Hanano Dwi P dan Saksi Agung Wicaksono yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,429 gram, 1 (satu) buah

Halaman 9 Putusan Nomor : 1041/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop warna hitam dari sedotan plastic, 1 (satu) unti HP Realme C30s warna biru dengan simcard Indosat 085708279926, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM BCA tahapan ekspresi yang ditemukan di dalam Kos JL Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel.Sumberejo Kec.Pakal Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Tandes.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Penuntut Umum ragu – ragu tentang kualifikasi tindak pidana apa yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa , sehingga merupakan alternatif bagi Hakim untuk memilihnya dengan mendasarkan kepada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa

Halaman 10 Putusan Nomor : 1041/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Gari Satya Hanib Putra Bin M. Hanib Akbar Tanjung sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan barang bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Antok (DPO) memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi dari rumahnya menuju Jl Kunti Surabaya untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu yang telah dirantau menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nopol W-3878-VE . setelah terdakwa mendapatkan 1(satu) poket narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa kembali ke Kos terdakwa di Jl Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel. Sumberejo Kec. Pakal Surabaya lalu membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual Kembali.pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) poket poket narkotika jenis sabu kepada Saksi Adetya dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) poket narkotika jenis sabu berat 1 Gram kepada Sdr.Suli (DPO) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). ,dan

Halaman 11 Putusan Nomor : 1041/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) poket poket narkoba jenis sabu kepada Sdr.Dadang(DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 07.30 wib bertempat Kos JL Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel. Sumberejo Kec.Pakal Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Hanano Dwi P dan Saksi Agung Wicaksono yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,429$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop warna hitam dari sedotan plastic, 1 (satu) unti HP Realme C30s warna biru dengan simcard Indosat 085708279926, 1 (satu) buah ATM BCA , 1 (satu) buah ATM BCA tahapan ekspresi yang ditemukan di dalam Kos JL Sumberejo 1 Rt.6 Rw.1 Kel.Sumberejo Kec.Pakal Surabaya yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Tandes. Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 2. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Halaman 12 Putusan Nomor : 1041/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bukti berupa :

- **08328/2024/NNF,-:** berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,429$ gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1(satu) buah botol kaca.
- 1(satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah skrop warna hitam terbuat dari sedotan
- 1 (satu)buah skrop warna hitam terbuat dari sedotan
- 1 (Satu) unit Handphone merek Realme tipe C30S, warna biru,
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA warna biru, KCP Kenjeran nomor rekening 4690413871 a.n GariSatya Hanib Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ATM BCA warna biru nomor kartu 5379-4121-3189-3959;-
- 1(satu) kartu ATM Tahapan Expresi BCA nomor kartu 6019-0050-1872-3127
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Yamaha Suzuki Satria, warna Hitam, Nopol W-3878-VE.

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **Gari Satya Hanib Putra Bin M. Hanib Akbar Tanjung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman "** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - **08328/2024/NNF,-:** berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **± 0,429 gram;**
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1(satu) buah botol kaca.
 - 1(satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah skrop warna hitam terbuat dari sedotan
 - 1 (satu)buah skrop warna hitam terbuat dari sedotan
 - 1 (Satu) unit Handphone merek Realme tipe C30S, warna biru,
 - 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA warna biru, KCP Kenjeran nomor rekening 4690413871 a.n GariSatya Hanib Putra
 - 1 (satu) kartu ATM BCA warna biru nomor kartu 5379-4121-3189-3959;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kartu ATM Tahapan Expresi BCA nomor kartu 6019-0050-1872-3127

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Yamaha Suzuki Satria, warna Hitam, Nopol W-3878-VE.

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Rabu, tanggal 14 Agustus 2024**, oleh kami : **Alex Adam Faisal, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sudar, S.H.MHum.** dan **Mangapul, S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Diah Ratri Hapsari, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Sudar, S.H.MHum.

Alex Adam Faisal, S.H.

Mangapul, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.

Halaman 15 Putusan Nomor : 1041/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)